



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan Pemerintah kepada Daerah untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota serta Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Pangkalpinang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang.
11. Sekretariat adalah unsur staf yang berada pada badan dan dinas daerah.
12. Inspektur Pembantu adalah unsur pelaksana pengawasan pada inspektorat daerah.
13. Bidang adalah unsur pelaksana teknis yang berada pada lembaga teknis daerah dan dinas daerah.
14. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang.
15. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Lembaga Teknis Daerah.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan profesinya oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah
17. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural
18. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Inspektorat ;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah ;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Badan Lingkungan Hidup;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip ;
 - h. Kantor Ketahanan Pangan ;
 - i. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekrerataris Daerah.

Paragraf 2**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi****Pasal 4**

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekrerataris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi statistik, penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial dan budaya, fisik dan prasarana, pengendalian program;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang statistik, penelitian dan pengembangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Data dan statistik
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya , membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya .
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Kota
 - f. Bidang Pengendalian Program;
 - 1. Sub Bidang Pengendalian;
 - 2. Sub Bidang monitoring dan evaluasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan meliputi perencanaan dan kesejahteraan pegawai, mutasi dan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - c. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Bidang Mutasi dan Pembinaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan
 2. Sub Bidang Mutasi dan Pemberhentian.
 - e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Diklat;
 2. Sub Bidang Pengembangan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekrerataris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan Politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pembinaan politik dan penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan .

- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 - 2. Sub Bidang Partisipasi pelestarian nilai-nilai kebangsaan.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Ketentraman Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Potensi dan latihan penanggulangan kejadian luar biasa.
 - e. Bidang Pembinaan Politik, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Pembinaan dan Politik Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Infrastruktur Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan :
 - 1. Sub bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 2. Sub bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Kelima

Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 11

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekrerataris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian, pencemaran dan analisis dampak lingkungan, pencegahan kerusakan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan air tanah, kehutanan dan penatagunaan tanah;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pencegahan Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pencegahan kerusakan Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - 2. Sub Bidang Kehutanan.
 - e. Bidang Penatagunaan Tanah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penguasaan Tanah;
 - 2. Sub Bidang Pemetaan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian keenam**Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana****Paragraf 1****Kedudukan****Pasal 13**

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi****Pasal 14**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, informasi dan analisis program keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pemanfaatan Teknologi ;
 - 2. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat ;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak ;
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;;
 - 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Bidang Informasi dan Analisis Program Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelaporan dan Penyebarluasan Informasi Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Analisis Evaluasi dan Pengolahan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian ketujuh
Kantor Perpustakaan dan Arsip

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip yang dipimpin oleh Kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip yang meliputi pengelolaan perpustakaan, kearsipan, layanan dan informasi;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Layanan dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian kedelapan
Kantor Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekrerataris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Ketahanan Pangan yang meliputi pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
 - d. Seksi Distribusi Pangan ;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian kesembilan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Kewenangan

Pasal 20

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program Kantor;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan
 - d. Seksi Pengolahan Perizinan ;
 - e. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

Bagian Kesepuluh

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 22

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penyelenggaraan Ketertiban umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Ketertban Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Ketertiban Umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan ketertiban umum yang meliputi pengendalian massa, ketentraman dan ketertiban umum serta penyidikan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan satuan;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Massa;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Penyidikan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekrerataris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan di bidang pelayanan umum, upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi keperawatan, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan kesehatan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Rumah Sakit;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Rekam Medik
 - c. Bidang Keperawatan, membawahkan ;
 1. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan ;
 2. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
 - d. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Medik ;
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik
 - e. Bidang Diklat dan Perencanaan, membawahkan;
 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan ;
 2. Seksi Perencanaan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis pada dinas terdiri dari Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (6) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan Organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 28

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Direktur Rumah Sakit Umum merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Sekretaris pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III a

- (4) Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III b
- (5) Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III b
- (6) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IV a
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan pada Lembaga Teknis Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Lembaga Teknis Daerah berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris Badan pada Lembaga Teknis berbentuk Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis berbentuk Kantor dan Satuan dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Sekretaris Badan berhalangan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Kepala Bidang pada Lembaga Teknis berbentuk Badan, Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum atau Kepala Seksi pada Lembaga Teknis berbentuk Kantor dan satuan berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalping.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru.
- (2) Semua Peraturan yang mengatur tentang urusan pemerintahan dan susunan organisasi perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah ada, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2009**

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Januari 2010**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,


H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 6

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA
PANGKALPINANG**

LAMPIRAN III

**: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 23 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

LAMPIRAN II

**: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 23 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 23 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 23 Tahun 2009
 TANGGAL : 31 Desember 2009




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 23 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 23 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**



WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM



WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PANGKALPINANG**

LAMPIRAN IX

**: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 23 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG**

LAMPIRAN VIII

**: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 23 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKALPINANG**

LAMPIRAN X

**: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 23 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 23 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**



WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM